



P U T U S A N

Nomor : 50/ Pid.B/2015/PN.PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN;**
Tempat lahir : Sei Mencirim (Sumut);
Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :Desa Betung,Kecamatan Pangkalan Kuras,
Kabupaten Pelalawan;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29-12- 2014 s/d tanggal 17-01- 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18-01-2015 s/d tanggal 26-02-2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16-02-2015 s/d tanggal 07-03-2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26-02-2015 s/d tanggal 27-03-2015 ;
5. Perpanjangan ketua pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 28-03-2015 s/d tanggal 26-05-2015 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berhubungan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa



terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** dengan pidana penjara selama: **2 (dua)** Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam Merk Legosh;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam Merk Levi's;
 - 1 (satu) pasang sandal Jepit warna hitam Merk Ardilles;
(dikembalikan kepada Terdakwa).
4. Membebani Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. Reg. PERKARA : PDM-20/PKLCI/02/2015 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN**, pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa sebelumnya atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili,"**memaksa seorang dengan kekerasan**



atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Santi Kartika Putri yang terletak di Desa Betung, kemudian Terdakwa langsung ke dalam rumah saksi korban Santi dengan cara memanjat melalui pintu dapur dan selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan tengah saksi korban sambil mencari barang berupa handphone dan uang akan tetapi Terdakwa tidak menemukannya. Lalu Terdakwa pergi ke dalam kamar yang berada di depan dan melihat saksi korban sedang tidur menggunakan baju daster yang Terdakwa tidak mengetahui warnanya;
- Bahwa pada saat melihat saksi korban tertidur lelap lalu timbul nafsu berahi Terdakwa untuk menyetubuhnya, lalu Terdakwa langsung meraba-raba pahanya sambil menaikkan dasternya ke atas dan memegang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian meremas payudaranya sambil meraba-raba sebanyak 3 (tiga kali) dan saat itu nafsu Terdakwa semakin memuncak untuk menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa masih tetap meremas-remas payudara dan kemaluan saksi korban. Akan tetapi pada saat Terdakwa meremas payudara saksi korban saat itu saksi korban langsung terbangun dan meronta tidak mau Terdakwa cabuli namun Terdakwa berusaha ingin menyetubuhnya tetapi saksi korban terus melawan selanjutnya korban berteriak minta tolong, dikarenakan mendengar teriakan saksi korban Terdakwa langsung melarikan diri karena merasa takut dengan tidak memakai celana dan hanya memakai celana dalam dengan cara memanjat melalui dapur dimana Terdakwa semula masuk ke rumah;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke barak tempat dimana Terdakwa tinggal. Setelah sampai rumah Terdakwa langsung mengganti pakaian Terdakwa namun celana yang Terdakwa gunakan ketika masuk ke rumah saksi korban tertinggal di dalam kamar saksi korban serta topi milik terdakwa. Kemudian pagi harinya Terdakwa minta tolong kepada temannya saksi Herman untuk mengantar Terdakwa ke Sorek berhenti selanjutnya Terdakwa menaiki becak menuju rumah paman Terdakwa di Desa Angkasa. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi Agus paman saksi korban bersama temannya kemudian mengatakan pada Terdakwa "Apa yang telah terdakwa lakukan kepada keponakannya saksi Agus?" lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa memang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban", kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi Agus dan tidak berapa lama kemudian datang secara beramai-ramai warga Desa Betung lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN**, pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa sebelumnya atau pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili,"**melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Santi Kartika Putri yang terletak di Desa Betung, kemudian Terdakwa langsung ke dalam rumah saksi



korban Santi dengan cara memanjat melalui pintu dapur dan selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan tengah saksi korban sambil mencari barang berupa handphone dan uang akan tetapi Terdakwa tidak menemukannya. Lalu Terdakwa pergi ke dalam kamar yang berada di depan dan melihat saksi korban sedang tidur menggunakan baju daster yang Terdakwa tidak mengetahui warnanya;

- Bahwa pada saat melihat saksi korban tertidur lelap lalu timbul nafsu berahi Terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu Terdakwa langsung meraba-raba pahanya sambil menaikkan dasternya ke atas dan memegang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian meremas payudaranya sambil meraba-raba sebanyak 3 (tiga kali) dan saat itu nafsu Terdakwa semakin memuncak untuk menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa masih tetap meremas-remas payudara dan kemaluan saksi korban. Akan tetapi pada saat Terdakwa meremas payudara saksi korban saat itu saksi korban langsung terbangun dan meronta tidak mau Terdakwa cabuli namun Terdakwa berusaha ingin menyetubuhinya tetapi saksi korban terus melawan selanjutnya korban berteriak minta tolong, dikarenakan mendengar teriakan saksi korban Terdakwa langsung melarikan diri karena merasa takut dengan tidak memakai celana dan hanya memakai celana dalam dengan cara memanjat melalui dapur dimana Terdakwa semula masuk ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke barak tempat dimana Terdakwa tinggal Setelah sampai rumah Terdakwa langsung mengganti pakaian Terdakwa namun celana yang Terdakwa gunakan ketika masuk ke rumah saksi korban tertinggal di dalam kamar saksi korban serta topi milik terdakwa . Kemudian pagi harinya Terdakwa minta tolong kepada temannya saksi Herman untuk mengantar Terdakwa ke Sorek berhenti selanjutnya Terdakwa menaiki becak menuju rumah paman Terdakwa di Desa Angkasa. Setelah 15 (lima belas)



menit kemudian datang saksi Agus paman saksi korban bersama temannya kemudian mengatakan pada Terdakwa “Apa yang telah terdakwa lakukan kepada keponakannya saksi Agus?” lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa memang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban”, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi Agus dan tidak berapa lama kemudian datang secara beramai-ramai warga Desa Betung lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu:

1. **Saksi SANTI KARTIKA PUTRI Binti TUMPUL.**

- Bahwa perbuatan cabul yang dialami saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di RT.004 RW.001 Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;
- Bahwa saksi dicabuli Terdakwa Rizal adalah bagian payudara sebelah kanan dan juga bagian kemaluan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan cara memegang kemaluan dengan cara ditekan sambil meraba-raba dan payudara sebelah kanan ditekan sambil diraba-raba;
- Bahwa pada saat itu saksi dalam keadaan sedang tertidur lelap;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menekan payudara sebanyak tiga kali dan menekan kemaluannya sebanyak satu kali;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AMAL AGUS Bin MUHAMMAD SYOFIAN :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di polisi dalam kasus pencabulan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah korban di RT.004 RW.001 Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 03.00 WIB, saksi terbangun mendengar teriakan adik ipar minta tolong, mendengar akan teriakan tersebut, saksi langsung menuju ke kamar korban dan saat itu saksi bertanya, apa yang terjadi, lalu saksi Santi mengatakan kepada saksi bahwa tadi ada orang yang masuk ke dalam kamarnya dan telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi Santi;
- Bahwa saksi Santi mengatakan bahwa yang melakukannya adalah orang yang tinggal di barak kebun miliknya;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar saksi Santi ditemukan celana panjang warna hitam, topi warna hitam dan sandal diketahui adalah barang-barang milik terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah kartu telpon Merk Telkomsel dan mengaktifkannya lalu mengetahui bahwa pelaku perbuatan cabul adalah Terdakwa yang merupakan penjaga kebun milik saksi;
- Bahwa saksi bersama warga sekitar mencari keberadaan terdakwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Herman "ada Nampak Terdakwa " kemudian saksi Herman mengatakan bahwa tadi pagi-pagi Terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke Sorek lalu saksi Amal mencari Terdakwa ke



Sorek untuk mencari Rizal tempat terakhir saksi Herman memberhentikannya;

- Bahwa saksi menemukan Terdakwa di rumah pamannya, lalu menangkap Terdakwa selanjutnya menyerahkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi IMANG Binti LIKUM:**

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di polisi dalam kasus pencabulan;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul yang pada saat itu saksi Santi sedang dan saksi mendengar teriakan anaknya Santi minta tolong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah korban di RT.004 RW.001Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku perbuatan cabul tersebut terhadap anaknya saksi Santi;
- Bahwa Tedakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Santi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi IMANSYAH Als HERMAN Bin DULISYAH:**

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di polisi dalam kasus pencabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul yang pada saat itu saksi Santi sedang tidur dan saksi mendengar teriakan anaknya Santi minta tolong;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban Santi yang terletak di RT.004 RW.001 Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku perbuatan cabul tersebut terhadap anaknya saksi Santi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Santi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** dimuka dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi dalam kasus pencabulan dan membenarkan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban Santi yang terletak di RT.004 RW.001 Desa Betung, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Santi tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dalam keadaan normal atau waras dan tidak dipengaruhi oleh miras atau obat penenang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang pada saat itu saksi Santi menggunakan pakaian baju daster yang Terdakwa tidak mengetahui warnanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terdakwa menggunakan pakaian celana panjang warna hitam Merk Legosh, baju kaos oblong warna coklat dan topi warna hitam merk Levi's;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib pada awalnya Terdakwa berniat melakukan pencurian di rumah korban Santi kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi korban dan ingin mencari barang berupa HP dan uang tetapi tidak menemukan;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba sambil menaikan daster saksi dan memegang kemaluan saksi Santi dan meremas payudaranya sambil meraba-rabanya sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa pada saat meremas payudara saksi Santi lalu saksi Santi terbangun meronta dan berteriak minta tolong, kemudian karena Terdakwa mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan tidak memakai celana dan hanya memakai celana dalam dan memanjat melalui dapur milik saksi korban Santi tempat semula Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa langsung lari ke barak tempat Terdakwa tinggal lebih kurang berjarak 500 meter dari rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam Merk Legosh;
- 1 (satu) buah topi warna hitam Merk Levi's;
- 1 (satu) pasang sandal Jepit warna hitam Merk Ardilles;

Disita secara sah dan keberadaannya dalam perkara ini diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban Santi Kartika Putri yang terletak di Desa Betung, kemudian Terdakwa langsung ke dalam rumah saksi korban Santi dengan cara memanjat melalui pintu dapur dan selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan tengah saksi korban sambil mencari barang berupa handphone dan uang akan tetapi Terdakwa tidak menemukannya. Lalu Terdakwa pergi ke dalam kamar yang berada di depan dan melihat saksi korban sedang tidur menggunakan baju daster yang Terdakwa tidak mengetahui warnanya;
- Bahwa pada saat melihat saksi korban tertidur lelap lalu timbul nafsu berahi Terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu Terdakwa langsung meraba-raba pahanya sambil menaikkan dasternya ke atas dan memegang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian meremas payudaranya sambil meraba-raba sebanyak 3 (tiga kali) dan saat itu nafsu Terdakwa semakin memuncak untuk menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa masih tetap meremas-remas payudara dan kemaluan saksi korban. Akan tetapi pada saat Terdakwa meremas payudara saksi korban saat itu saksi korban langsung terbangun dan meronta tidak mau Terdakwa cabuli namun Terdakwa berusaha ingin menyetubuhinya tetapi saksi korban terus melawan selanjutnya korban berteriak minta tolong, dikarenakan mendengar teriakan saksi korban Terdakwa langsung melarikan diri karena merasa takut dengan tidak memakai celana dan hanya memakai celana dalam dengan cara memanjat melalui dapur dimana Terdakwa semula masuk ke rumah;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke barak tempat dimana Terdakwa tinggal. Setelah sampai rumah Terdakwa langsung mengganti pakaian Terdakwa namun celana yang Terdakwa gunakan ketika masuk ke rumah saksi korban tertinggal di dalam kamar saksi korban serta topi milik terdakwa. Kemudian pagi harinya Terdakwa minta tolong kepada temannya saksi Herman untuk mengantar Terdakwa ke Sorek berhenti selanjutnya Terdakwa menaiki becak menuju rumah paman Terdakwa di Desa Angkasa. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi Agus paman saksi korban bersama temannya kemudian mengatakan pada Terdakwa “Apa yang telah terdakwa lakukan kepada keponakannya saksi Agus?” lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa memang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban”, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi Agus dan tidak berapa lama kemudian datang secara beramai-ramai warga Desa Betung lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras.;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka haruslah dipilih Pasal yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 289 KUHP atau Kedua Pasal 290 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka majelis hakim akan memilih langsung dari dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan Kedua Pasal 290 ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul;
3. Dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa orang itu tidak berdaya;



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik , sehingga adalah benar bahwa Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini. Selain itu pula selama menjalani persidangan Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** mampu mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** tidak sedang terganggu jiwanya sehingga oleh karenanya mampu untuk diminta pertanggungjawaban maupun mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, maka mengenai unsur “Barang siapa” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang maksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya (R.Soesilo) maka apakah perbuatan Terdakwa masuk ruang lingkup dalam definisi perbuatan cabul tersebut maka harus disesuaikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa pada saat melihat saksi korban tertidur lelap lalu timbul nafsu berahi Terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu Terdakwa langsung meraba-raba pahanya sambil menaikkan dasternya ke atas dan memegang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian meremas payudaranya sambil meraba-raba sebanyak 3 (tiga kali) dan saat itu nafsu Terdakwa semakin memuncak untuk menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa masih tetap meremas-remas payudara dan kemaluan saksi korban. Akan tetapi pada saat Terdakwa meremas payudara saksi korban saat itu saksi korban langsung terbangun dan meronta tidak mau Terdakwa cabuli namun Terdakwa berusaha ingin menyetubuhinya tetapi saksi korban terus melawan selanjutnya korban berteriak minta tolong, dikarenakan mendengar teriakan saksi korban Terdakwa langsung melarikan diri karena merasa takut dengan tidak memakai celana dan hanya memakai celana dalam dengan cara memanjat melalui dapur dimana Terdakwa semula masuk ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lari ke barak tempat dimana Terdakwa tinggal Setelah sampai rumah Terdakwa langsung mengganti pakaian Terdakwa namun celana yang Terdakwa gunakan ketika masuk ke rumah saksi korban tertinggal di dalam kamar saksi korban serta topi milik terdakwa . Kemudian pagi harinya Terdakwa minta tolong kepada temannya saksi Herman untuk mengantar Terdakwa ke Sorek berhenti selanjutnya Terdakwa menaiki becak menuju rumah paman Terdakwa di Desa Angkasa. Setelah 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi Agus paman saksi korban bersama temannya kemudian mengatakan pada Terdakwa “Apa yang telah terdakwa lakukan kepada keponakannya saksi Agus?” lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa memang melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban”, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi Agus dan tidak berapa lama kemudian datang secara beramai-ramai warga



Desa Betung lalu kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut unsur melakukan perbuatan cabul berpendapat telah terbukti;

Ad.3. **Dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa orang itu tidak berdaya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat melihat saksi korban tertidur lelap lalu timbul nafsu berahi Terdakwa untuk menyetubuhinya, lalu Terdakwa langsung meraba-raba pahanya sambil menaikkan dasternya ke atas dan memegang kemaluan saksi korban (vagina) kemudian meremas payudaranya sambil meraba-raba sebanyak 3 (tiga kali) dan saat itu nafsu Terdakwa semakin memuncak untuk menyetubuhi saksi korban lalu Terdakwa langsung membuka celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa masih tetap meremas-remas payudara dan kemaluan saksi korban. Akan tetapi pada saat Terdakwa meremas payudara saksi korban saat itu saksi korban langsung terbangun dan meronta tidak mau Terdakwa cabuli namun Terdakwa berusaha ingin menyetubuhinya tetapi saksi korban terus melawan selanjutnya korban berteriak minta tolong, dikarenakan mendengar teriakan saksi korban Terdakwa langsung melarikan diri karena merasa takut dengan tidak memakai celana dan hanya memakai celana dalam dengan cara memanjat melalui dapur dimana Terdakwa semula masuk ke rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut unsur dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa orang itu tidak berdaya berpendapat telah terbukti;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 290 ke-1 KUHP telah terbukti semuanya maka Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi hukuman dan ternyata terdakwa juga telah menjalani masa penahanan dan juga atas penangkapan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan agar masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalannya, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan pidana dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana lagi maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini yang dihadapkan dipersidangan adalah milik Terdakwa maka dalam amar putusan akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman apa yang setimpal dengan perbuatan terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa amoral;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 290 ke-1 dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Melakukan Perbuatan Cabul dengan Seseorang***” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZAL SYAHPUTRA BIN LEGIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam Merk Legosh;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam Merk Levi's;
 - 1 (satu) pasang sandal Jepit warna hitam Merk Ardilles;(dikembalikan kepada Terdakwa).
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 oleh kami, **ACHMAD HANANTO, SH,M.Hum** sebagai Ketua Majelis Hakim, **AYU AMELIA,SH** dan **MENI WARLIA,SH.MH** sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh pada **ADINAN SYAFRIZAL,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci **TESY,SH.MH** dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AYU AMELIA.SH

SH,M.Hum.

ACHMAD HANANTO,

2. MENI WARLIA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ADINAN SYAFRIZAL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)